



Model Kebijakan Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Orang Asli Papua Di Kabupaten Merauke

Hubertus Oja¹, Yohanis. E. Teturan²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia

². Administrasi Publik Program Magister, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia

Email; oja@unmus.ac.id

Abstract

The existence of micro, small and medium enterprises (MSMEs,) can support community economy and absorb more labor in an area. The goal is an empowerment policy for UMKH actors specifically for OAPs in Merauke Regency with the hope that they can improve their abilities and skills in developing the OAP MSMEs, sector. In this study, a qualitative method approach is used. Primary data sources obtained directly in the field when conducting research. Data collection techniques: observation, interviews, documentation. steps in analyzing data, namely: Data reduction, Data Display, Data verification. The results of the study show that the policy of empowering MSMEs, in Merauke Regency has not been carried out in an inclusive manner, especially OAP MSMEs, this shows that many MSMEs, are inactive, including OAP MSMEs. On the other hand, the lack of intensive assistance and capital assistance in the development of the OAP UMKH business sector is limited; as well as assistance with infrastructure facilities in the development of MSMEs, which are still adequate. In the aspect of developing OAP MSMEs, there are no alternative programs that have not been carried out optimally, both in terms of training and mentoring. The empowerment strategy that is also important to be carried out by the local government is the technical aspect including an inclusive mentoring process in controlling the business and controlling the financial management of MSMEs, business results for OAPs and utilizing digital media as an outlet in promoting MSMEs,.)

Keywords:

Policy,
Empowerment,
MSMEs; OAP

Abstrak

Keberadaan UMKH dapat mendukung perekonomian masyarakat serta menyerap lebih banyak tenaga kerja di suatu daerah.. Tujuannya kebijakan pemberdayaan bagi pelaku UMKH khusus OAP yang ada di Kabupaten Merauke dengan harapannya agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan sektor UMKH bagi pelaku UMKH OAP. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh langsung dilapangan saat melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. langkah dalam menganalisis data, yakni: Reduksi data, Display Data, Verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKH di Kabupaten Merauke belum dilakukan secara inklusif lebih khususnya UMKH OAP, hal ini terlihat banyak UMKH yang tidak aktif termasuk di dalamnya UMKH OAP. Di .sisi lain rendahnya pendampingan secara intensif dan bantuan permodalan dalam pengembangan sektor usaha UMKH OAP yang terbatas; serta bantuan sarana prasarana dalam pengembangan UMKH yang masih kurang memadai. Dalam aspek pengembangan UMKH OAP belum ada alternatif program belum dilakukan secara maksimal baik dari segi pelatihan maupun pendampingan. Strategi pemberdayaan yang penting untuk dilakukan juga oleh pemerintah daerah yakni aspek teknis meliputi proses pendampingan yang inklusif dalam mengontrol usaha dan mengontrol manajemen keuangan dari hasil usaha UMKH bagi OAP dan memanfaatkan media digital sebagai saluran dalam mempromosi UMKH.

Kata Kunci:

Kebijakan,
Pemberdayaan,
UMKH; OAP

¹ **CONTACT:** oja@unmus.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.6013>

© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).x

1. Pendahuluan

UMKM adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, UMKM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, UMKM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui pajak dan retribusi yang dihasilkan.

Menurut Nuari (2017), UMKM memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi Indonesia. Selain menjadi sumber lapangan kerja produktif, UMKM juga mendorong munculnya berbagai industri kreatif yang membuka peluang kerja baru. Meskipun demikian, mengembangkan UMKM di tingkat lokal bukanlah hal yang sederhana. UMKM tidak hanya diharapkan menjadi sumber pendapatan negara yang stabil, tetapi juga harus mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Berdasarkan sejumlah studi, termasuk karya Kartika (2017), Al Farisi (2022), dan Ariani & Suresmiathi (Aliyah, 2022), UMKM terbukti efektif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui kegiatan kewirausahaan, UMKM berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional.

Berdasarkan penelitian, UMKM terbukti sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat melalui perputaran uang yang lebih cepat. Selain itu, UMKM cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan dengan usaha berskala besar (Hamza & Agustien, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah telah menetapkan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu usaha sebagai mikro, kecil, atau menengah. Kriteria ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan ekonomi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di wilayahnya.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke memiliki tugas pokok untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan industri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu fokus utama dinas ini adalah membina dan memberdayakan UMKM, terutama UMKM yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh dinas telah membuahkan hasil dengan terus bertambahnya jumlah UMKM yang dikelola oleh OAP di berbagai wilayah Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil pengambilan data awal di lapangan tentang perkembangan jumlah UMKM OAP yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Merauke sampai pada tahun 2023 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel Rekapitulasi Jumlah UMKM OAP Pada Tahun 2023

No	Jumlah UMKM OAP	UMKM Aktif	UMKM Tidak Aktif
1	997	692 (69,40%)	305 (30,59%)

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2023 UMKM OAP berjumlah 997 unit usaha dan yang aktif sampai saat ini sebanyak 692 UMKM atau 69,40% sementara yang tidak aktif sebanyak 305 usaha atau 30,59%, alasan tidak aktif dikarenakan 1). Izin usahanya belum terdaftar didinas sehingga mereka belum mendapatkan kesempatan menerima bantuan modal karena syarat menerima bantuan harus terdaftar Dinas Prindagkop Kabupaten Merauke dan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), 2). Aspek pemasaran masih bersifat local dan masih bersifat konvensional sehingga usaha yang dijalankan belum mengalami perkembangan dan peningkatan, 3). Kemampuan pengelolaan keuangan hasil yang didapatkan dari penjualan usaha mereka hanya digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan tidak digunakan untuk modal pengembangan usaha sehingga perputaran modal menjadi terhambat.

UMKM yang dikelola oleh OAP menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Pertama, banyak pelaku UMKM OAP yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha. Kedua, mereka kurang memanfaatkan teknologi, terutama media digital, untuk mempromosikan produknya. Ketiga, persaingan usaha yang semakin ketat membuat UMKM OAP sulit bertahan. Di sisi lain, dukungan pemerintah untuk UMKM OAP, terutama dalam hal pendampingan dan pembiayaan, masih belum optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2015) dan Amalia (2018) menunjukkan adanya korelasi positif antara ketersediaan modal dan keberhasilan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM. Seperti yang ditegaskan oleh Asri Setiyani dan Tri Yuliyanti (2022), pengembangan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru

Untuk permasalahan terkait peluang usaha di sektor UMKM ditegaskan oleh (Putri & Anggi 2020) bahwa adanya peluang usaha pelaku UMKM dapat membuka usaha mereka sesuai dengan kemampuan dan keterampilan agar dapat mengembangkan perekonomian, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Permasalahan yang dihadapi UMKM di Merauke saat ini menuntut adanya kebijakan pemberdayaan yang lebih inovatif dan efektif. Pemerintah daerah perlu merancang program-program baru yang dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya dalam hal akses permodalan dan pengembangan kapasitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Jamaludin (2017) yang menekankan pentingnya kebijakan pemberdayaan UMKM yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian literatur, pemberdayaan UMKM merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. UMKM tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian. Namun, di Kabupaten Merauke, banyak UMKM, terutama yang dikelola oleh OAP, belum berkembang secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kebijakan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) orang asli Papua di Kabupaten Merauke

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk menganalisis Model Kebijakan Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua Di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan baik dari pihak Dinas Perindakop Kabupaten Merauke dan juga para pelaku UMKM OPA. Analisis data yang menggunakan teknik interaktif yang terdiri dari reduksi data, data dikumpulkan dan disortir untuk memilih data yang terkait dengan penelitian. Tahapan kedua adalah penyajian data, dimana data diuraikan secara deskriptif. Setelah data berhasil dianalisis, maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini peneliti menginterpretasikan hasil wawancara penelitian dalam sebuah pembahasan guna membantu peneliti untuk mendapat kesimpulan dari objek yang diteliti yang dilandasi pada indikator-indikator yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini, antara lain:

Pemberdayaan Edukasi

Pemberdayaan edukasi dalam penelitian ini yakni pola penguatan kapasitas pelaku UMKM OAP melalui sosialisasi, pelatihan usaha, kemampuan dalam membaca peluang usaha, serta proses pemasaran dari hasil usaha UMKM yang dijalankan oleh pelaku UMKM OAP. Pemberdayaan edukasi merupakan aspek yang sangat penting dalam peningkatan pelatihan dalam bidang manajemen bisnis yang sangat diperlukan. Pelaku UMKM untuk memiliki pengetahuan tentang perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan produksi. Dengan pengetahuan yang memadai dan mendalam, maka UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional usaha UMKM.

Hasil analisis indikator ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui Disprindagkop Kabupaten Merauke, serta instansi lainnya sebagai mitra kerja Dinas Perindakop Kabupaten Merauke sudah berperan dalam memberikan sosialisasi serta pelatihan usaha bagi UMKM OAP agar pelaku UMKM dari OAP dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan unit usaha agar pelaku UMKM OAP dapat bersaing dengan pelaku UMKM dari non-OAP. Namun pelatihan yang diberikan hanya sebatas pada pelaku UMKM OAP yang sudah memiliki unit usaha belum ada pemerataan dalam aktivitas pelatihan secara menyeluruh bagi masyarakat OAP yang lainnya, karena dalam proses pemberdayaan tidak hanya dilihat dari aspek kecakupan program yang dijalankan, namun aspek pemerataan juga dipandang penting dalam aktifitas pemberdayaan bagi semua lapisan masyarakat OAP yang dianggap kurang kemampuan dalam merintis usaha agar mereka termotivasi untuk berani membuka usaha sehingga melahirkan pelaku UMKM yang baru dari OAP. Ditegaskan oleh Dunn (Cendickia, 2021) bahwa pemerataan adalah untuk menilai apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Hal senada dipertegas oleh (Putri & Sri, 2023) bahwa kebijakan yang berorientasi pada

pemerataan adalah kebijakan yang diakibatkan atau usaha secara adil di distribusikan untuk semua orang.

Aspek lain yakni kurang konsistensi antara program pelatihan yang dilakukan dengan karakteristik pelaku UMKM OAP dan kebutuhan pelaku UMKM OAP karena pelaku usaha OAP menginginkan sebuah keberlanjutan dari program pelatihan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari materi pelatihan yang diberikan dan diperkuat dengan system pendampingan yang intensif agar pelaku UMKM OAP lebih memahami dari pelatihan yang sudah diberikan sehingga dapat mewujudkan kemandirian dalam menjalankan usahanya. Hal ini senada dengan pendapat (Al Farisi al, 2022), menyatakan dengan adanya UMKM akan menjadikan indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai.

Menjawab hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perindakop perlu merancang secara spesifik program pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan juga potensi diri dari pelaku UMKM OAP. Pemberdayaan pada hekekatnya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Pemberdayaan, umumnya, mencakup pemberian kekuatan kepada perorangan, atau kelompok tetapi juga memperluas jaringan social masyarakat agar saling tukar informasi dalam menjalankan usaha .

Untuk membantu tugas pemerintah Dinas Perindakop Kabupaten Merauke perlu melibatkan pihak swasta maupun organisasi masyarakat serta akademisi agar berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan edukasi bagi para pelaku UMKM OAP dengan berbagai macam program pemberdayaan berupa: seminar usaha, workshop yang relevan sesuai dengan kebutuhan UMKM serta proses pendampingan dengan melibatkan banyak pihak termasuk juga membangun mitra kerja dengan pelaku UMKM lainnya. Senada dengan pendapat dari (Wuryandani, Dewi dan Hilma Meilani.2013) bahwa Proses pendampingan UMKM tidak hanya datang dari pemerintah daerah bisa juga dari pihak UMKM itu sendiri melalui kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil,

Pemberdayaan Stimulus

Pemberdayaan stimulus dalam penelitian ini yaitu berupa bantuan permodalan, fasilitas usaha. Bantuan permodalan, diberikan kepada pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya, dengan adanya penambahan modal usaha maka para pelaku dapat membeli peralatan produksi, atau memperluas jaringan pemasaran. Selain itu stimulus dapat berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas yang meliputi berbagai aspek, seperti pemasaran digital, pengembangan produk dan pengembangan kapasitas. Pelaku UMKM harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga para pelaku usaha dapat meningkatkan lagi kualitas produk dan layanan mereka. Pemberdayaan Stimulus seperti pengurangan pajak atau pemberian insentif pajak yang dapat mendorong UMKM untuk berkembang. dengan adanya beban pajak yang ringan, pelaku UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak lagi dana guna untuk investasi dan pengembangan usaha. Stimulus berperan penting untuk memberikan kemudahan akses pasar.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan stimulus pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif di setiap provinsi di Indonesia. Terutama pada tahun 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

menyiapkan anggaran Rp33 miliar untuk mendorong pengembangan usaha kreatif di Indonesia. Beberapa alasan kuat lainnya karena sektor industri kreatif ini memiliki kontribusi dalam menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra & identitas bangsa, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, serta memiliki dampak sosial yang positif (Andri, Zuliarni, dan Sutrisna 2015).

Sebagai bentuk rangsangan bagi pelaku UMKM OAP dalam menjalankan usaha UMKM Pemerintah daerah melalui Dinas Prindagkop Kabupaten Merauke sudah memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM OAP baik secara kelompok maupun secara perorangan yang sudah memenuhi semua persyaratan antara lain usaha UMKM yang dijalankan harus sudah terdaftar di Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), dan harus membuat proposal bantuan modal dari pelaku usaha UMKM, artinya bantuan modal usaha bisa didapatkan oleh setiap pelaku UMKM lebih khususnya pelaku UMKM OAP jika sudah memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini dipandang penting sebagai pertanggungjawaban keuangan karena berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Aspek lain juga dilakukan oleh Dinas Perindakop Kabupaten Merauke untuk mengstimulus pelaku UMKM OAP dengan membuka lapak dagang sekaligus sebagai wadah promosi bagi pelaku UMKM OAP untuk bisa menjual hasil usahanya, selain itu Dinas Perindakop Kabupaten Merauke ikut melibatkan pelaku UMKM OAP untuk ikut ambil bagian dalam even-even besar kedaerahan agar pelaku UMKM OAP bisa menjual hasil usaha yang diperoleh dari UMKM dalam bentuk Bazar usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perindakop sudah menyediakan pasar walaupun hanya dalam jangka waktu tertentu sebagai wadah bagi UMKM OAP untuk menjual dan mempermosikan hasil usaha agar bisa menumbuhkembangkan rasa percaya diri dari pelaku usaha UMKM OAP.



Bantuan permodalan ini sebagai langkah strategi dari pemerintah untuk merangsang dan memotivasi pelaku UMKM OAP lainnya yang unit usahanya yang secara legal usaha belum terdaftar di Dinas Perindakop dan belum memiliki ijin usaha agar mengurus ijin usaha dan syarat administrasi usaha lainnya agar bisa mempermudah dalam mendapatkan bantuan modal usaha. Hal ini senada dengan pernyataan dari sekretaris Dinas Perindakop Kabupaten Merauke yang menegaskan bahwa sebagai syarat utama agar pelaku UMKM termasuk juga UMKM OAP agar bisa mendapatkan bantuan permodalan dan fasilitas usaha agar setiap pelaku usaha harus melengkapi semua dokumen administrasi usaha untuk mendapatkan bantuan usaha karena berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Untuk aspek pemasaran hasil usaha dari UMKM orang asli Papua (OAP) masih dilakukan secara konvensional dimana pelaku UMKM OAP hanya diikutsertakan dalam setiap even-even penting kedaerahan untuk memasarkan hasil usahanya. Proses pemasaran hasil usaha masih belum dilakukan secara digitalisasi dengan memanfaatkan

media-media digital yang ada sebagai saluran yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan hasil usaha dari UMKM OAP. Transformasi digital dalam dunia usaha dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang akhirnya berimbas pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semakin beragamnya teknologi yang menciptakan model bisnis baru, yang bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Menurut Royle and Laing (Halimatus Sa'diyah, dkk.2024). pemasaran digital merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan komunikasi terpadu, dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan jumlah pelanggan dalam suatu perusahaan serta memperkuat daya tarik yang lebih efisien.

Hasil temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan stimulus ini mengacu pada aspek tindakan yang dirancang untuk merangsang ataupun mendorong aktivitas ekonomi, namun dalam segi hasil masih banyak UMKM OAP masih banyak yang kurang berkembang baik dari segi hasil yang dicapai maupun dari segi pemanfaatan hasil usaha karena hasil dari usaha UMKM hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan harian semata belum digunakan untuk pengembangan usaha sehingga sering kali kehabisan modal usaha. Hal ini terjadi karena masih rendah kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola usaha serta unit usaha yang dilakukan masih bersifat tradisional belum melihat pada tren sosial sehingga berdampak ke nilai jual di pasar. Strategi adaptasi usaha terhadap tren social akan berdampak pada pemilihan peluang usaha sehingga bisa menjadi nilai jual tersendiri. Proses evaluasi program yang kurang dilakukan serta proses pendampingan yang belum berjalan dengan baik oleh Dinas Perindakop Kabupaten Merauke menjadi salah satu permasalahan dalam pemberdayaan UMKM OAP di Kabupaten Merauke.

Dalam dunia usaha, selain pelatihan, modal usaha merupakan hal yang sangat penting sebagai stimulus dalam pengembangan usaha, namun harus didukung dengan motivasi diri dan etos kerja yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Korompis (Mei Rani Amalia. 2018) yang menyebutkan bahwa komponen utama yang menentukan tumbuh dan berkembangnya suatu usaha adalah modal kerja; teknologi tepat guna, model manajemen usaha; pengembangan ketrampilan dalam pemanfaatan modal kerja; semangat, disiplin, dan ethos kerja. Artinya, tanpa modal yang memadai setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam proses kerja dan pengembangan usaha dalam upaya peningkatan pendapatan.

Dinas Prindagkop Kabupaten Merauke perlu melakukan evaluasi secara berkala guna untuk melihat efektivitas dari program stimulus yang sudah diberikan baik dari pemanfaatan bantuan modal maupun dari segi peralatan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya guna meningkatkan produktifitas UMKM OAP. Proses pendampingan secara inklusif kepada pelaku UMKM OAP agar mereka dapat memanfaatkan program stimulus dengan baik dan maksimal dengan begitu maka stimulus yang diberikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM serta mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM OAP yang lebih produktif. Pendampingan usaha secara inklusif harus dilakukan dalam meningkatkan daya saing produk, dan tata kelola usaha.

Pemberdayaan Manajerial Usaha

Pemberdayaan UMKM tidak hanya berfokus pada program pelatihan dan bantuan permodalan, fasilitas usaha melainkan mencakup aspek manajerial usaha. Pemberdayaan yang berfokus pada aspek manajerial usaha yang baik akan memberikan fondasi usaha yang kuat untuk keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Pemberdayaan manajerial

usaha merupakan aspek yang sangat strategis dalam UMKM karena berkaitan dengan proses sebuah usaha. Pemberdayaan yang berpusat pada aspek manajerial usaha UMKM OAP meliputi tata kelola usaha yang meliputi aspek perencanaan usaha berdasarkan pada peluang dan potensi, manajemen keuangan usaha, dan jejaringan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pemberdayaan manajerial menunjukkan bahwa dari aspek perencanaan usaha Dinas Perindakop Kabupaten Merauke belum melakukan pemetaan potensi usaha bagi OAP yang dapat dijadikan peluang untuk membuka usaha karena pemetaan potensi usaha sebagai proses awal dalam menyusun perencanaan usaha sehingga semakin banyak variasi usaha dari pelaku UMKM OAP. Pemetaan potensi usaha UMKM sebagai landasan untuk melihat peluang dan kekuatan dalam membangun unit usaha UMKM sekaligus membantu Dinas Perindakop Kabupaten Merauke dalam menyusun program strategi kebijakan pemberdayaan UMKM lebih khususnya UMKM OAP karena berdasarkan hasil lapangan bahwa pelaku usaha dari OAP belum mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan pelaku UMKM dari non-OAP sehingga perlu ada perhatian secara khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke.

Aspek pembukuan keuangan hasil usaha UMKM OAP Dinas Perindakop Kabupaten Merauke belum melakukan pelatihan terkait tata kelola keuangan hasil usaha, sehingga menjadi hambatan bagi dinas dalam memantau dan mengevaluasi tingkat pendapatan yang dihasilkan untuk masing-masing pelaku UMKM OAP. Pelatihan sistem pembukuan keuangan hasil usaha dapat membantuk untuk mengontrol transaksi keuangan hasil usaha yang mana sumber modal usaha bersumber dari bantuan modal, oleh karena proses administrasi keuangan usaha harus dibukukan secara baik sebagai bentuk antisipasi resiko yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Gie (2012) manfaat Administrasi memastikan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, untuk menghindari dari resiko kerugian, sebagai data bagi pengembangan bisnis dan sebagai data penting bagi calon investor.

Pemberdayaan dari aspek jaringan usaha bertujuan menjalin hubungan kerja sama antar pelaku usaha yang unit usahanya sama untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan usaha dan kebutuhan pelanggan. Jaringan usaha juga sebagai upaya strategi dalam memperluas unit usaha agar akses masyarakat untuk mendapatkan barang lebih mudah. Memanfaatkan jaringan usaha memberikan kemudahan tersendiri bagi pelaku usaha tidak hanya pada aspek pendistribusian produk dari hasil usaha, tetapi bisa dijadikan sebagai ruang bagi pelaku usaha untuk saling bertukar informasi usaha baik dari segi inovasi produk usaha maupun dari aspek harga jual dari produk dari hasil usaha.

Hasil temuan penelitian lapangan dari aspek jaringan usaha ditemukan bahwa jaringan usaha yang dibangun oleh pelaku UMKM OAP masih minim hanya segelintir kecil pelaku usaha OAP yang menjual hasil kerajinan tangan merajut berupa noken yang sudah berlisensi untuk membangun jaringan usaha dengan membangun hubungan kerja sama dengan sesama pelaku usaha OAP yang berada di luar Kabupaten Merauke untuk pembuatannya atau merajut nokennya dan kemudian hasil rajutan nokennya di jual oleh pelaku usaha OAP yang ada di wilayah Merauke, walaupun proses jejaringan usaha ini masih bersifat konvensional karena kedekatan kekeluargaan belum secara meluas dengan menggunakan media digital. Jaringan usaha yang dibangun masih masih dalam lingkup terbatas yakni sesama UMKLM OAP saja belum membangun jaringan usaha dengan pelaku usaha UMKM yang lebih luas agar saling menunjang. Proses kerja sama seperti ini penting untuk menjadi contoh bagi pelaku UMKM OAP yang lainnya yang

bergerak di unit usaha yang berbeda agar saling mendukung dalam pengembangan dan kemajuan usaha. Jejaraingan usaha bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha UMKM untuk memperluas wilayah usaha sekaligus membangun rasa solidaritas sosial antar sesama pelaku usaha baik untuk aspek pengelolaan produk, kemasan produk, maupun aspek pemasaran produk dari hasil usaha yang dijalankan.

Disamping itu juga dengan jaringan usaha bisa menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia usaha tentang tata kelolah sebuah usaha yang baik. Senada dengan pendapat dari Rina Fiati1 dan Zuliyati (2016) menegaskan bahwa jaringan usaha adalah proses membangun hubungan saling menguntungkan dengan pengusaha lain dan klien potensial dan atau pelanggan. Kunci yang tepat untuk membangun jaringan usaha adalah membentuk hubungan saling menguntungkan. Dinas Perindakop Kabupaten Merauke perlu mefasilitasi bagi pelaku UMKM OAP dalam jaringan usaha dengan pelaku usaha yang lainnya baik dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Merauke maupun dengan pelaku UMKM yang ada di luar Kabupaten Merauke agar saling mendukung untuk kemajuan usaha UMKM untuk menghindari gap dalam menjalankan usaha baik antara pelaku UMLM OAP dan pelaku UMKM non OAP guna menciptakan azaz pemerataan dalam menjalankan agar semua pelaku UMKM memiliki semangat yang sama untuk maju, bertumbuh dan berkembang secara bersama karena sector UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian keluarga, daerah, dan perekonomian nasional yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Senada dengan pendapat dari Meta Meidina Risanti & Sutisna Riyanto, (2021) bahwa pertumbuhan ekonomi, baik itu pada situasi kritis atau tidak pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan pemerintah dalam mencapai suatu hasil yang positif yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Hukum

Pemberdayaan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha UMKM OAP tentang legalitas usaha guna meminimalisir segala resiko usaha yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berkaitan dengan legalitas usaha yakni terkait dengan surat ijin tempat usaha, usaha ijin usaha, dan dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh UMKM, misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga hak kekayaan intelektual (HKI), pelebelan usaha dalam mendukung memasarkan produk yang sesuai dengan tren kebutuhan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses legalitas usaha Dinas Perindakop Kabupaten Merauke sudah berupaya untuk memfasilitasi pengurusan ijin usaha bagi pelaku usaha UMKM OAP pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Merauke, namun proses ini tidak berjalan secara baik karena masih banyak usaha UMKM OAP yang belum terdaftar di Dinas Perindakop Kabupaten Merauke karena masih terhambat pada penamaan usaha serta jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM OAP. Untuk Aspek pelebelan terkait dengan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM AOP sebagai merek dagang produksi belum ada sehingga berpengaruh pada nilai jual di pasar menjadi rendah. Hal ini terjadi karena rumah produksinya belum memenuhi syarat serta fasilitas produksi belum memenuhi standar sehingga berdampak langsung pada legalitas usaha yang membuat masih banyak UMKM OAP yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) tentunya akan bekolerasi langsung dengan bantuan permodalan karena modal hanya bisa diberikan kepada pelaku usaha yang sudah terdaftar di Dinas Perindakop serta sudah memiliki NIB. Sampai sejauh ini Dinas Perindakop Kabupaten Merauke sudah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk membantu UMKM OAP dalam proses legalitas

usaha dan legalitas produk usaha namun hasilnya tidak maksimal karena masih banyak UMKM OAP yang belum memiliki NIB, serta tempat rumah produksi yang belum sesuai dengan standard kelayakan. Hal ini tentu akan berdampak pada hasil usaha yang dicapai karena sebagian besar usaha UMKM OAP lebih banyak berproduksi di rumah.

Temuan hasil penelitian di atas menunjukkan legalitas usaha dan legalitas produk dalam suatu usaha UMKM penting untuk dilakukan sejak tahap awal proses rencana usaha baik terkait dengan penamaan usaha maupun bentuk produk hasil usaha. Setiap unit usaha UMKM yang dijalankan tentu akan diikuti dengan kewajiban pajak usaha dan juga aspek kelayakan dari usaha yang dijalankan yang tentu akan berdampak langsung pada keberlangsungan suatu usaha sehingga tertib hukum dalam membangun unit usaha harus menjadi pertimbangan secara khusus dalam usaha.

Menindaklanjuti penjelasan di atas maka untuk legalitas usaha dan legalitas produk dari hasil usaha dari UMKM AOP perlu ada kesadaran secara kolektif baik dari pihak Dinas Perindakop Kabupaten Merauke maupun dari masyarakat pelaku usaha yang didalamnya juga termasuk pelaku usaha UMKM OAP. Keadaran kolektif akan terbangun jika ada komitmen bersama yang harus dimiliki oleh semua pihak tentang pentingnya legalitas usaha. Aspek lain yang harus dilakukan oleh Dinas Perindakop Kabupaten Merauke yakni melakukan penertiban bagi pelaku usaha UMKM termasuk UMKM OAP yang secara aturan hukum belum memiliki kelengkapan usaha, serta pendampingan dari segi kelayakan rumah produksi agar memenuhi standar agar hasil produksinya lebih masimal kerana sebagai besar UMKM OAP yang komoditi industri kreatifnya diolah dari rumah (home industry). Hal ini senada dengan pendapat dari Nuraini and Nasri, (2017) bahwa meningkatnya industri kreatif juga meningkatkan ekonomi daerah, karena banyak dari komoditas industri kreatif yang diproduksi oleh industri rumahan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Merauke belum efektif dalam hal program kebijakan pemberdayaan yang secara inklusif untuk kemajuan UMKM terkhusus UMKM dari OAP. Belum dilakukan pemetaan wilayah potensi usaha berdasarkan peluang dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat OAP guna memudahkan Dinas Perindakop Kabupaten Merauke dalam menyusun rencana stertagi dalam merumuskan program kebijakan pemberdayaan UMKM OAP sehingga kebijakan Pemberdayaan Berbasis Potensi Dan Hasil (PBPH) yang akan dicapai bukan hanya pada proses. Hal ini terlihat ada beberapa program yang hanya fokus pada pelatihan, bantuan permodalan, serta fasilitas usaha namun untuk proses pendampingan yang terintegrasi dengan program yang dijalankan kurang diperhatikan, Pelatihan yang dilakukan kurang memperhatikan peluang dan kemampuan masyarakat sehingga hasil yang didapatkan hanya dapat digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan tidak digunakan untuk pengembangan usaha. Program pelatihan yang dilakukan kurang adanya tindak lanjut dari pelatihan tersebut untuk memperoleh hasil yang nyata. .

Aspek lain yang pandang perlu dalam kebijakan pemberdayaan UMKM OAP yang penting dilakukan oleh Dinas Perindakop Kabupaten Merauke masih berfokus pada pelatihan usaha belum menyentuh pada kebijakan pemberdayaan terkait dengan manajerial usaha yakni merangsang masyarakat OAP untuk memanfaatkan potensi yang ada guna dijadikan peluang usaha, belum ada pelatihan terkait penataan manajemen keuangan dari hasil usaha UMKM OAP melalui buku control usaha agar memudahkan untuk mengontrol transaksi keuangan usaha karena hasil UMKM hanya digunakan

untuk biaya konsumsi rumah tangga saja tidak ada cadangan modal untuk pengembangan usaha, serta masih minimnya jaringan usaha baik yang diinisiatif sendiri oleh pelaku UMKM OAP maupun yang digagas oleh Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, selama ini Dinas Perindakop hanya melibatkan UMKM OAP untuk menjual hasil usaha melalui lapak bazar dalam iven-iven besar di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Dinas Perindakop Kabupaten Merauke sendiri belum sepenuhnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap bantuan permodalan dan sarana parasarana usaha yang diberikan untuk memastikan dampak yang ditimbulkan dari bantuan tersebut, belum dilakukan perluasan usaha secara digitalisasi dengan menggunakan *platform* digital guna menyebarluaskan usaha baik dari aspek promosi maupun pemasaran hasil usaha karena selama ini promosi dan pemasaran masih bersifat konvensional.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian di atas, maka seabadi rekomendasi penelitian yakni Pemerintah daerah melalui Dinas Perindagkop serta OPD lainnya di Kabupaten Merauke melakukan evaluasi semua program kebijakan pemberdayaan UMKM OAP sehingga menemukan model kebijakan pemberdayaan yang tepat yang sesuai dengan karakteristik UMKM OAP. Melakukan pemetaan potensi sebagai modal bisa dikembangkan untuk peluangh usaha sehingga memudahkan dalam proses penyusunan rencana program pemberdayaan UMKM. Melakukan pengelompokan pelaku UMKM OAP berdasarkan kemajuan usaha sehingga bisa membantu dalam penyusunan rencana program yang berdasarkan kemajuan usaha dari UMKM OAP. Memanfaatkan setiap media digital dalam menyebarluaskan produk hasil usaha serta menggerakkan UMKM yang sudah maju dan mandiri untuk mendampingi UMKM yang masih pemulah atau yang lambat kemajuannya dalam usaha.

REFERENSI

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Amalia, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal, Cara Pengelolaan Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2).
- Andri, Seno, Sri Zuliarni, dan Endang Sutrisna. 2015. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kreatif Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Sub-Sektor Kerajinan)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1–41
- Al Farisi, Salman, dkk. 2022. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol. 9 No. 1.
- Asri Setiyani, Tri Yuliyanti, D. R. (2022). Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 425–433.
- Cendickia, gilang wana wijaya. (2021). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti). *Raja Grafindo Perkasa*, 102.
- Hosalina Damayanti & Adrian Izaak Rompis. 2021. Penguatan Peran UMKM melalui Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 01 No. 3 April 2021*, 379 -.
- Halimatus Sa'diyah, dkk.2024. Pemberdayaan Umkm Batik Melalui Edukasi Pemasaran Digital . *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 7

- Nomor 5 Tahun 2024. e-ISSN: 2598-1226 DOI : 10.31604/jpm.v7i5.1723-1729
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Kartika, Vita. 2017. “Industri Kreatif: Motor Penggerak Umkm Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.” Pp. 291–300 in Seminar Nasional 6th UNS SME’s SUMMIT & Awards, edited by Vita Kartika Sari. Surakarta
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). Tesis di Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/4365/1/>
- Mei Rani Amalia. 2018. Analisis Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal, Dan Cara Pengelolaan Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Umkm Sentra Batik Desa Benge Kab. Tegal). *Permana Vol. X No. 2 Agustus 2018*
- Meta Meidina Risanti, & Sutisna Riyanto. (2021). Efektivitas Komunikasi Pemasaran UMKM Kopi Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(5), 684–696. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i5.882>
- Nuari, A. R. (2017). Pentingnya Usaha Kecil Menengah (Ukm) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/q5sa2>
- Putri Mutiara Rakista; Anggi Permata Karismatika. (2020). Analisis Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Pada Pelaksana Umkm Di Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya : *Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, Vol. 9 No 1, 2020
- Rina Fiatil dan Zuliyati (2016). Strategi Pengembangan Jaringan Usaha Umkm Pigura Kaligrafi Memasuki Pasar Ekspor. *Jurnal DIANMAS*, Volume 5, Nomor 1, April 2016
- Wuryandani, Dewi dan Hilma Meilani. 2013. Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1 Juni 2013
- Wirawan, I. K., Sudibia, K., & Purbadharmaja, I. B. (2015). Pengaruh Bantuan Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pelaku Umkm sektor Industri Di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah